



RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM ISLAM

Muslim Djuned

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Email: muslim.djuned@ar-raniry.ac.id

Abstract

The environmental issue has become a global concern, predominantly due to environmental damage caused by human activities. This study aims to explore the concept of the environment in Islam and human responsibility as 'khalifah' (stewards) in maintaining ecological balance and sustainability. The article employs a qualitative methodology, focusing on literature studies involving Islamic sacred texts and secondary literature related to ecology, environmental law, and ethics in Islam. The study demonstrates that Islam teaches a mutualistic relationship between humans and the environment. Humans, as khalifah, bear significant responsibility in environmental management. Environmental protection is governed in Islamic teachings, encompassing environmental ethics, the concepts of *taskhir* (subjugation) and khalifah, as well as penalties for environmental offenders. The article emphasizes that environmental conservation is a collective responsibility that must be shouldered by all humans. A holistic approach grounded in Islamic values, integrating law, ethics, and environmental awareness, is essential to address current and future environmental issues.

Keywords: *Environment, Islam, Khalifah, Environmental Ethics*

Abstrak

Isu lingkungan hidup telah menjadi perhatian global, dengan kerusakan lingkungan yang dominan akibat aktivitas manusia. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep lingkungan hidup dalam Islam dan tanggung jawab manusia sebagai 'khalifah' dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Artikel ini menggunakan metode kualitatif, berfokus pada studi literatur yang melibatkan teks-teks sakral Islam dan literatur sekunder terkait ekologi, hukum lingkungan, dan etika dalam Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan hubungan mutualistik antara manusia dan lingkungan. Manusia, sebagai khalifah, memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan lingkungan. Perlindungan lingkungan diatur dalam ajaran Islam, yang mencakup etika lingkungan, konsep *taskhir* dan khalifah, serta hukuman bagi pelaku kerusakan lingkungan. Artikel ini menekankan bahwa pelestarian lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh semua manusia. Pendekatan holistik yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam serta mengintegrasikan hukum, etika, dan kesadaran lingkungan diperlukan untuk mengatasi masalah lingkungan saat ini dan masa depan.

Kata Kunci: *Lingkungan Hidup, Islam, Khalifah, Etika Lingkungan*

A. Pendahuluan

Isu lingkungan hidup dan upaya perlindungannya telah menjadi pusat perhatian global, yang menuntut partisipasi kolektif (Liu et al., 2023). Kondisi kerusakan lingkungan saat ini, secara dominan, adalah konsekuensi dari aktivitas manusia, termasuk eskalasi pembangunan berskala besar dan relokasi pemukiman yang tidak terencana dengan baik. Demikian pula dengan pemanfaatan lahan hijau untuk keperluan industri, perkebunan, dan pemukiman menimbulkan efek signifikan terhadap berbagai sektor - ekonomi, geografis, konsumsi, sumber daya alam, teknologi, dan perubahan paradigmatik dalam nilai dan etika manusia terhadap alam (Abdillah, 2001).

Hubungan antara manusia dan lingkungan hidup berlandaskan prinsip simbiosis mutualisme dan harmonis, yang mengartikulasikan ketergantungan timbal balik (Firnando, 2023). Krisis lingkungan muncul ketika interaksi ini terdistorsi, dengan manusia berperan ganda sebagai pelindung dan perusak lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi respons manusia terhadap lingkungan meliputi etika, kesadaran spiritual, intelektualitas, kondisi sosio-kultural, pola hidup eksploitatif, dan dinamika interaksi personal dan kolektif (Abdillah, 2001).

Pertumbuhan industri dan peningkatan kebutuhan hidup manusia telah memicu perubahan ekosistem dan keseimbangan ekologis. Peningkatan emisi karbondioksida, polusi udara, dan zat berbahaya lainnya mengakibatkan fenomena seperti hujan asam, perubahan iklim, pengikisan lapisan ozon, dan pemanasan global, yang membawa risiko signifikan bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (Hamzah et al., 2004). Penelitian empiris, khususnya di Indonesia, menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan global telah mencapai batas toleransi regenerasi alam. Ini mencakup fenomena lokal hingga global seperti hujan asam, polusi udara, erosi, banjir bandang, tanah longsor, pemanasan global, dan perubahan iklim. Krisis ini juga dipengaruhi oleh degradasi hutan, penurunan kualitas air tanah, perubahan iklim mikro, serta akumulasi limbah industri dan B3 yang membahayakan (Anggalini et al., 2021; Ilham, 2021; Matangaran et al., 2023; Sakuntala et al., 2022; Soemarwoto, 1999). Krisis lingkungan ini diperparah oleh kebijakan publik yang kurang mendukung pelestarian lingkungan, penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran lingkungan, dan distribusi penduduk yang tidak merata. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sering kali tidak cukup efektif dalam menangani pelaku perusakan lingkungan, dengan kecenderungan penyelesaian kasus melalui hukuman perdata atau administratif, bukan pidana (Koeswadji, 1993).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memperdalam pemahaman mengenai konsep lingkungan hidup dalam konteks Islam serta korelasinya dengan perilaku manusia. Fokus utama adalah untuk memahami peran manusia sebagai 'khalifah' di bumi, yang mengandung tanggung jawab signifikan dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai dampak intervensi manusia terhadap lingkungan serta mengkaji bagaimana hukum Islam menangani isu-isu pelanggaran lingkungan dan konsekuensi yang timbul. Mengingat peningkatan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, urgensi penelitian ini menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan terhadap kerusakan lingkungan dari perspektif Islam. Penelitian ini juga mencakup pemahaman terhadap dampak ekologis bencana alam dan intervensi manusia yang merusak, serta penerapan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

B. Metode

Kajian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara manusia dan lingkungan hidup dalam konteks ajaran Islam. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap konsep-konsep teologis dan ekologis, serta dalam menggambarkan peran manusia sebagai khalifah di bumi menurut pandangan Islam. Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan studi literatur yang ekstensif. Sumber primer yang digunakan meliputi teks-teks sakral Islam seperti Al-Quran dan Hadits, yang merupakan fondasi penting dalam memahami ajaran Islam terkait lingkungan. Sumber sekunder mencakup literatur yang berkaitan dengan ekologi, hukum lingkungan, dan etika dalam Islam, termasuk buku, artikel jurnal, dan publikasi lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan wawasan mendalam dan komprehensif mengenai pandangan dan ajaran Islam tentang lingkungan hidup. Teknik analisis data melibatkan penguraian dan interpretasi data yang dikumpulkan. Proses analisis ini dilakukan dengan memilah dan membandingkan teks-teks sakral dengan literatur sekunder untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan membuat kesimpulan yang relevan dengan topik penelitian. Analisis ini juga mencakup pemahaman terhadap konteks historis dan teologis dari sumber-sumber yang digunakan, yang penting untuk memastikan interpretasi teks-teks sakral dan literatur lainnya akurat dan relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Lingkungan Hidup

Konsep lingkungan hidup mencakup beragam entitas seperti alam semesta, jagad raya, bumi, langit, dan isinya, yang melibatkan kosmos, ruang angkasa, serta waktu dan angkasa luar. Lingkungan hidup merupakan kesatuan holistik yang terdiri dari berbagai elemen seperti benda, daya, kondisi, serta ekosistem biotik dan abiotik. Aspek ini termasuk interaksi manusia dengan alam semesta yang berdampak pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta organisme lain. Terminologi ini dikenali dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH) dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH). Perlindungan lingkungan hidup mencakup upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran dan kerusakan, yang melibatkan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Para ahli lingkungan sering mengabaikan perbedaan terminologi antara 'lingkungan' dan 'lingkungan hidup', lebih memfokuskan pada substansi makna. Hal ini sering mengakibatkan penggunaan keduanya secara bergantian dengan makna yang sama. Penggunaan konsisten dari istilah 'lingkungan hidup' terlihat dalam peraturan perundang-undangan nasional. Istilah ini, yang juga merujuk pada 'dunia', 'bumi', 'alam semesta', 'alam sekitar', dan 'al-bi'ah' dalam literatur fikih, dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai 'environment'. Ilmu yang mempelajari lingkungan hidup disebut ekologi (Odum, 1993).

Dari perspektif linguistik (etimologi), 'lingkungan hidup' merupakan gabungan dari 'lingkungan' dan 'hidup', dengan makna etimologis, terminologis, yuridis formal, serta hukum lingkungan dan tata lingkungan. 'Lingkungan' berasal dari kata 'lingkung' dengan imbuhan '-an', sementara gabungan 'lingkungan hidup' mengacu pada kesatuan ruang dengan semua elemennya, termasuk manusia dan interaksinya yang mempengaruhi kesejahteraan. Menurut KBBI, lingkungan memiliki empat definisi, sedangkan 'hidup' diartikan sebagai keberadaan yang aktif seperti pada manusia, hewan, dan tumbuhan.

Menurut terminologi, lingkungan hidup (environment/habitat) mencakup semua benda dan kondisi dalam ruang yang mempengaruhi kehidupan manusia. Ruang yang dimaksud tidak terbatas dan berpengaruh pada setiap makhluk hidup atau organisme. Menurut Amos Neolaka, lingkungan hidup mencakup semua elemen dalam ruang yang ditempati makhluk hidup. Anies dalam "Manajemen Berbasis Lingkungan" mendefinisikan lingkungan hidup sebagai realitas di sekitar organisme yang mencakup berbagai komponen dan interaksinya.

Perubahan lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan ekosistem. Penyebab utama perubahan ini sering kali dikaitkan dengan intervensi manusia yang negatif, seperti pencemaran dan perusakan. Kerusakan lingkungan hidup adalah ancaman signifikan bagi kelangsungan hidup manusia. Kerusakan ini dapat terjadi karena faktor alamiah atau aktivitas manusia yang eksploitatif. Sebab-sebab kerusakan dan pencemaran lingkungan meliputi industrialisasi, urbanisasi, kepadatan penduduk, gaya hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta faktor ekonomi (Rahmadi, 2011; Subagyo, 2002).

Dua faktor utama dalam kerusakan lingkungan adalah faktor alam dan kesadaran manusia. Pertama faktor bencana alam. Kerusakan lingkungan karena bencana alam sifatnya periodik dan terjadi di seluruh wilayah bumi. Contoh bencana alam meliputi letusan gunung api, banjir, longsor, abrasi pantai, dan lainnya. Di Indonesia, letusan gunung berapi sering terjadi dan memengaruhi lingkungan sekitar. Dampak ekonomi dari bencana alam dapat sangat signifikan, termasuk kerusakan rumah, pertanian, dan kehilangan nyawa (Pujiyanto & Fatimah, 2016). Kedua faktor kesadaran manusia. Dampak kerusakan lingkungan oleh aktivitas manusia sering kali lebih besar daripada bencana alam. Hal ini meliputi pencemaran tanah, air, udara, pengerukan, dan deforestasi. Kasus-kasus seperti Teluk Minamata dan Alaskan Oil Spill menunjukkan dampak serius pencemaran oleh aktivitas manusia (Pujiyanto & Fatimah, 2016)

Perlindungan lingkungan hidup tidak hanya memerlukan peraturan, tetapi juga perubahan sikap dan kesadaran global. Pendekatan yang memadukan nilai etik universal, kearifan lokal, dan perkembangan sains dan teknologi dapat efektif dalam pelestarian lingkungan. Pandangan tentang bencana alam juga beragam, dari perspektif religius hingga politik. Penanganan dan pencegahan kerusakan lingkungan memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu, melibatkan berbagai disiplin ilmu dan sektor masyarakat.

2. Peran Manusia Terhadap Lingkungan Hidup

Pembahasan mengenai lingkungan hidup dan peran manusia di dalamnya telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, yang menekankan pentingnya pertanian dan transformasi lahan tandus menjadi kebun subur. Ini dianggap sebagai amal saleh yang berpahala dalam ajaran Islam, menurut Al-Qardhawi (1997). Lebih lanjut, ajaran lingkungan hidup dalam Islam, yang berakar pada wahyu, meliputi berbagai ayat dalam Al-Qur'an dan hadis yang membahas lingkungan hidup secara mendalam dan konseptual. Contohnya, konsep lingkungan hidup sebagai sistem (QS. Al-Isra'/15: 19-20), tanggung jawab dan kearifan dalam perlindungan lingkungan (QS. Al-Mulk/67: 15), dan larangan merusak lingkungan (QS. Al-Anfal/8: 56) (Al-Zidani, 1999).

Perhatian terhadap lingkungan telah berkembang, dengan para ahli dan pemerhati lingkungan kini mengintegrasikan nilai-nilai universal agama sebagai pendekatan strategis dalam penanggulangan bencana alam dan pencemaran. Abdullah (1996) menyatakan bahwa krisis lingkungan modern bermula dari kemajuan sains dan teknologi Barat yang berlandaskan asumsi positivistik. Sebagai respons, Ziauddin Sardar

menekankan perlunya ilmu pengetahuan Islam kontemporer untuk menghadapi pandangan Barat tersebut, dengan reorientasi epistemologi ilmu pengetahuan Islam, termasuk nilai tawhid, khilafah, ibadah, ilm, halal, haram, adl, dan istishlah (Sardar, 1982).

Dalam pandangan Islam, tidak ada yang menjadi milik mutlak manusia; semuanya adalah kepunyaan Allah SWT, dengan manusia hanya sebagai penghuni sementara bumi. Manusia, yang dianggap makhluk paling sempurna (QS. At-Tin/95: 4), diberi akal untuk melindungi dan mengelola alam sesuai amanah Allah SWT. Al-Quran menjelaskan bahwa Islam adalah agama dengan misi universal (QS. Al-Ambiya/21: 107), mengatur semua aspek kehidupan, termasuk hubungan manusia dengan alam (QS. Al-An'am/6: 38; Al-Nahl/16: 89). Manusia dianggap sebagai representatif Allah (khalifah) di bumi (QS. Al-Baqarah/2: 30), dengan posisi strategis dan tanggung jawab besar dalam pengelolaan lingkungan.

Umat Islam diharapkan menyadari bahwa ajaran Islam telah mengatur persoalan lingkungan hidup, termasuk etika lingkungan yang harus diterapkan secara personal dan kolektif. Nasution (1992) menggarisbawahi bahwa Islam menuntut keseimbangan antara peran manusia sebagai khalifah dan sebagai hamba dalam etika lingkungan, dengan tidak mengedepankan antroposentrisme maupun spiritualisme semata. Dalam konsep *taskhir*, manusia diberi kemudahan dalam mengurus alam, namun tidak boleh bertindak semena-mena, mengingat posisi manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Tugas manusia meliputi membudayakan alam, mengatur budaya sesuai dengan kondisi alam, dan mengislamkan budaya dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan li al-'alamin.

Manusia sebagai khalifah harus memperlihatkan perilaku positif, seperti menghindari kerusakan lingkungan dan menjaga keadilan dan kebaikan dalam semua tindakannya. Dengan demikian, pendekatan Islam terhadap lingkungan hidup mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan tanggung jawab terhadap alam sebagai ciptaan dan anugerah Allah SWT.

3. Al-Quran dan Lingkungan Hidup

Dalam konteks penciptaan, Islam mengartikulasikan bahwa manusia dan lingkungan hidup merupakan kreasi Ilahi. Manusia, dalam peranannya sebagai 'khalifah' atau penjaga yang ditunjuk oleh Allah, memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Sayangnya, sering kali tanggung jawab ini dilanggar, dengan manusia berperilaku merusak terhadap lingkungan mereka. Al-Quran, dalam konteks ini, secara eksplisit memperingatkan terhadap kerusakan lingkungan yang merupakan hasil langsung dari tindakan manusia. Misalnya, dalam QS. Al-A'raf (7:56), Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya..." Ayat ini secara jelas mengindikasikan bahwa bencana alam dan krisis ekologis tidak hanya merupakan fenomena alami ('sunnatullah'), tetapi juga sering diakibatkan oleh intervensi manusia yang merusak keseimbangan alam. Dari kerusakan iman hingga kerusakan moral, Al-Qur'an menekankan bahwa kerusakan lingkungan adalah konsekuensi langsung dari tindakan manusia itu sendiri.

Konsep penting dalam Islam adalah wajibnya menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekologis ('fardhu 'ain'). Menurut Koeswadji (1993) merusak lingkungan berarti mendatangkan kemudaratatan bagi generasi saat ini dan masa depan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan tidak merusak habitatnya, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama dan kemaslahatan umum.

Dalam Al-Quran surat Ar-Rum Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Tafsir kata 'ظهر' dalam ayat di atas menurut Shihab (2010) menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan di darat dan laut adalah akibat jelas dari perbuatan manusia. Ajaran Nabi Muhammad SAW, yang berlandaskan wahyu, juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan. Misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya bercocok tanam dan mengubah tanah yang tandus menjadi subur, yang merupakan bagian dari ibadah dan mendatangkan pahala di sisi Allah. Al-Quran juga menggambarkan hubungan manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, di mana manusia bertanggung jawab untuk menjaga alam. Beberapa ayat, seperti QS. al-Mulk (67:15) dan QS. al-Anfal (8:56), menekankan perlunya menjaga etika lingkungan dan sumber daya alam.

Islam menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah kepunyaan Allah, dan manusia hanya diberi izin untuk tinggal di bumi dengan mematuhi aturan-Nya. Manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna (QS. At-Tin 95:4), diberi akal untuk melindungi dan mengelola alam dengan cara yang tidak merusak. Pengelolaan alam, oleh karena itu, harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika lingkungan dan tanggung jawab terhadap kelestariannya. Al-Qur'an dan ajaran Islam menekankan pentingnya keseimbangan dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual dan moral manusia. Dalam konteks ini, manusia harus bertindak sebagai 'khalifah' yang bijak dan bertanggung jawab, mengelola sumber daya alam dengan pertimbangan yang etis dan lestari untuk kesejahteraan seluruh ekosistem.

4. Hukuman Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup

Selama ini peraturan perundang-undangan nasional dan berbagai literatur tentang hukum lingkungan hidup, termasuk hasil-hasil seminar dan konferensi lokal, nasional dan dunia, masih menempatkan masalah-masalah lingkungan dalam kerangka moral atau etika, sehingga perlindungan dan pelestariannya kurang efektif dan tidak maksimal. Seharusnya pencegahan dan penanggulangan krisis lingkungan hidup lebih ditekankan pada aspek perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran lingkungan hidup. Apabila merujuk kepada pesan tekstual nash Al-Qur'an, maka konstruksi hukuman terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi adalah, hukuman mati, disalib, potong tangan dan hukuman *ta'zir*. Allah swt berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka

mendapat azab yang sangat berat. Ayat ini berkenaan dengan penjelasan Allah Swt. tentang *hirābah*, yaitu tindak kekerasan secara terang-terangan untuk mengambil harta, membunuh, dan menimbulkan rasa takut, seperti perampokan dan terorisme. kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(QS. Al-Māidah/ 5: 33-34).

Ayat di atas masih berkaitan dengan topik pembicaraan ayat (32) sebelumnya, yaitu tentang kisah pembunuhan anak Nabi Adam as (Qabil dan Habil). Karena pembunuhan itu, termasuk peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi, Qabil akan menanggung beban dosa dari setiap pembunuhan umat manusia sesudahnya. Karena Allah swt menyerupai pembunuhan itu seperti membunuh semua manusia di muka bumi. Sebab tidak harus terjadi pembunuhan itu kalau buka karena dorongan dengki dan iri.

Sebab turun ayat tersebut (QS al-Māidah/5: 33) adalah karena peristiwa pengkhianatan beberapa orang dari suku Ukal dan Urainah, mereka mengemukakan niat untuk masuk Islam, namun mereka merasa tidak nyaman tinggal di Madinah. Kemudian Nabi saw memerintahkan beberapa sahabat (penggembala) untuk mengantarkan mereka ke luar kota dengan perbekalan yang cukup. Di tengah perjalanan mereka berbalik menjadi kafir, mereka membunuh semua penggembala utusan Rasulullah saw dan merampok semua bekal yang dibawa. Berita itu sampai kepada Nabi saw, beliau mengirimkan rombongan untuk mengejar mereka. Ketika rombongan menemukan pengkhianat tersebut, mereka dihukum dengan mencungkil mata dengan besi yang dipanaskan, tangan dan kaki mereka dipotong secara berselang serta mereka dibiarkan sampai meninggal. Setelah peristiwa itu, turunlah ayat di atas, dan Rasulullah saw melarang para sahabat melakukan penyiksaan yang melampaui batas perikemanusiaan.

Ayat tersebut menjelaskan tentang akumulasi hukuman ter-hadap pelaku kejahatan kamtibmas, makar, orang-orang yang menghalangi pemberlakuan syariat Islam, merusak kepentingan umum dan lingkungan hidup. Allah menjelaskan bahwa, hukuman bagi orang-orang yang melakukan kerusakan tersebut termasuk perusak lingkungan hidup disamakan dengan hukuman bagi pembunuhan atau orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Hukumannya terdiri dari hukum maksimal dan minimal. Hukuman maksimal adalah, hukuman mati, teknik pelaksanaannya dengan rajam atau disalib. Sedangkan hukuman minimal adalah potong tangan bertimbal balik dan hukuman penjara atau dibuang dari negeri tempat tinggalnya (*ta'zir*).

Pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan lingkungan, serupa dengan pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan pembunuhan, atau hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Hukuman mati tidak identik dengan kekejaman dan pelanggaran HAM, akan tetapi sebagai manifestasi dari penunaian perintah Allah swt. Pelaksanaan hukum-an mati bagi pelaku *jarimah hudud* dan *qishas diyad* bagi orang-orang yang sudah dikenakan sanksi hukuman mati harus dimaknai sebagai bagian dari pelaksanaan hukum Allah swt. Orang-orang yang dengan sadar berani melakukan kejahatan dengan sanksi hukum mati pada dasarnya jiwa dan moral mereka memang sudah sangat rusak dan tidak mungkin diperbaiki lagi, karena itu, mereka lebih pantas menerima hukum mati demi melindungi kepentingan manusia yang lebih banyak.

Dalam kajian ushul fikih, terdapat sebuah kaidah bahwa salah satu tujuan disyariatkan ajaran Islam adalah mengutamakan perbaikan dan kedamaian (*jalb al-mashālih*) dan menghilangkan kerusakan dan perusakan (*dar'u al-mafāsīd*). Bahkan Rasulullah saw bersabda: “*lā dharāra walā dhirāra*” (tidak ada kesulitan dan tidak pula

menyulitkan). Secara yuridis, agama Islam menilai pelaku kejahatan lingkungan sama dengan pelaku kejahatan yang layak mendapat hukuman seberat-beratnya (hukuman maksimum). Karena itu, memelihara bumi dan lingkungan hidup, menanam tumbuh-tumbuhan dan melestarikannya, merupakan kewajiban dan tuntutan syariat Islam. Lingkungan hidup merupakan media bagi manusia untuk menjalankan kehidupan dan merealisasikan *al-ushûl al-khamsah*. Demi tegaknya pilar-pilar agama tersebut, lingkungan hidup wajib dilindungi dari kerusakan-kerusakan dan pencemaran yang dilakukan manusia. Dalam konteks syariat Islam melindungi bumi dan lingkungan hidup merupakan suatu kewajiban yang jika dilaksanakan akan mendapat pahala (*reward*) dan jika diabaikan akan mendapat sanksi hukuman (*punishment*). Al-Quran menggambarkan Perumpamaan orang-orang yang merusak lingkungan hidup sama seperti orang-orang membunuh semua manusia di muka bumi. Allah swt berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Maksudnya, membunuh seorang manusia sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Sebaliknya, menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia” (QS al-Mâidah/5: 32).

Ayat tersebut berkaitan dengan sifat kesombongan kaum Bani Israil, namun ajaran yang terkandung di dalamnya juga berlaku umum bagi semua orang. Allah swt memandang membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena individu-individu adalah anggota masyarakat, berarti membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya. Begitu pula sebaliknya, melindungi seseorang sama dengan melindungi semua orang. Mengingat orang-orang yang merusak lingkungan hidup disamakan dengan orang yang membunuh, seharusnya orang-orang yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup disebut teroris lingkungan, sama seperti teroris bom bunuh diri yang membunuh manusia yang tidak bersalah. Namun belum ada ulama yang berani berfatwa seperti itu, dan belum ada negara mana pun yang memasukkan pelaku tindak kejahatan lingkungan hidup ke dalam ancaman hukuman berat seperti hukuman terhadap teroris.

Seharusnya konstruksi pelaksanaan hukuman terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak semata-mata diarahkan kepada hukuman Allah swt di akhirat, seperti hukum haram atau berdosa merusak lingkungan hidup, berpahala atau wajib memeliharanya. Namun perangkat hukum lingkungan hidup menurut Islam seharusnya diarahkan kepada tindak pidana (*hudud* dan *qishash diyad*), sama seperti

sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan potong tangan, membunuh *diqishash*, mencuri ketika banjir dan kebakaran disalib, dan seterusnya. Artinya hukum lingkungan hidup menurut Islam dapat diterapkan secara berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan dan volume kerusakan yang ditimbulkan, seperti menebang pohon yang menyebabkan banjir bandang yang dapat membawa kepada hilang jiwa orang lain, dapat dijatuhi hukuman *qishash* atau penjara maksimum. Apabila hanya menghilangkan harta benda orang lain, dapat dijatuhi hukuman *diyad*.

Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup yang berdampak jangka panjang dan mungkin tidak langsung terasa efeknya, seperti degradasi terumbu karang, polusi air, tanah, dan udara, serta kerusakan daerah aliran sungai dan pantai, praktik pertambangan serta eksploitasi minyak dan gas alam yang tidak berkelanjutan, terdapat berbagai sanksi yang dapat diterapkan. Ini termasuk hukuman denda, ta'zir, kompensasi, dan renovasi lingkungan. Dalam kasus tindakan yang secara langsung berdampak negatif pada jiwa, harta, dan kelangsungan hidup manusia, hukuman yang lebih berat seperti hukuman salib atau pemotongan tangan dapat dipertimbangkan. Pendekatan terhadap pelaksanaan hukuman ini dapat dirumuskan lebih konkret melalui teori Masalah mursalah.

Dari perspektif Islam, manusia sering kali lalai dan tidak bersyukur atas kekayaan alam, sebagaimana dicatat dalam QS. Luqman (31:20), QS. al-Baqarah (2:205), QS. Ar-Rum (30:41), dan QS. Al-Qashash (28:77). Nabi Muhammad saw mengingatkan umat manusia untuk bertindak positif terhadap lingkungan, dengan mengutuk tiga perilaku: buang air di jalan, sumber air, dan tempat berteduh. Beliau juga melarang buang air di lubang binatang dan di bawah pohon berbuah. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian Nabi terhadap lingkungan.

Dalam ajaran Islam, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan tidak hanya berfokus pada sanksi administratif dan denda, tetapi juga mempertimbangkan sanksi pidana yang lebih berat. Hal ini diharapkan dapat memberi pelajaran dan melindungi lingkungan. Sejumlah argumen logis dapat diajukan dalam menganalisis penerapan hukuman ini, berdasarkan konteks dan aplikasi ayat tertentu dalam Al-Quran, seperti surat al-Maidah (33 dan 34), yang mencakup pertimbangan nilai kemaslahatan, konteks geografis, kondisi sosial, dan konteks zaman. Penerapan hukuman maksimum dapat diterapkan dalam kasus kejahatan luar biasa, sementara untuk pelaku yang bertobat, penerapan hukuman dapat ditangguhkan. Selanjutnya, rumusan hukuman pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku, mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan

D. Kesimpulan

Kajian ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi dalam konteks Islam. Penekanan utama artikel ini adalah pada interaksi manusia dengan lingkungan hidup, yang semestinya bersifat simbiosis mutualisme dan harmonis, tetapi sering kali menjadi eksploitatif akibat aktivitas manusia. Pembahasan ini mencakup berbagai aspek seperti konsep lingkungan hidup dalam Islam, faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan, dan pendekatan kontemporer dalam pelestarian lingkungan. Islam, melalui ajaran Al-Quran dan Sunnah, memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seharusnya manusia berinteraksi dengan lingkungan. Manusia dianggap sebagai 'khalifah' di bumi, dengan tugas melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara bertanggung jawab. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual dan moral manusia. Kajian ini juga memandang

bahwa peran hukum dalam perlindungan lingkungan merupakan hal yang penting, penegakan hukum yang efektif dapat menjadi alat untuk mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan. Dalam konteks hukum Islam, pelaku kejahatan lingkungan dianggap serupa dengan mereka yang merusak bumi dan perbuatannya layak mendapat hukuman yang setimpal. Oleh sebab itu pelestarian lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh semua manusia, dengan menekankan bahwa perilaku yang merusak lingkungan tidak hanya melanggar prinsip ekologis tetapi juga prinsip teologis dan etis dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. (2001). *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.
- Abdullah, A. (1996). *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*. Pustaka Pelajar.
- Al-Zidani, A. M. A. (1999). *Mukjizat Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang Iptek*. Gema Insani Press.
- Anggalini, T. D., Hashifah, D. G., Sulistiyan, A. T., Satria, W. I., Gunawan, T., & Murti, S. H. (2021). Environmental damage study based on intensive land use activities in Widoro Sub-watershed of Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 724(1), 012024. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/724/1/012024>
- Firmando, H. G. (2023). Murtadha Muthahhari Ecological Vision: Unveiling the Spiritual Foundation of Harmony Between Humans and Nature in Islamic Ecology. *HUMANIKA*, 30(2), 198–207. <https://doi.org/10.14710/HUMANIKA.V30I2.59354>
- Hamzah, M., Al-Munawar, F., & Al-Hafizh, A. W. (2004). *Tafsir Maudhu'i Al-Muntaha*. Pustaka Pesantren.
- Ilham, M. I. (2021). Economic Development and Environmental Degradation in Indonesia: Panel Data Analysis. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 22(2), Layouting. <https://doi.org/10.18196/jesp.v22i2.7629>
- Koeswadji, H. H. (1993). *Hukum Pidana Lingkungan*. Citra Aditya Bakti.
- Liu, N., Liu, Y., & Yu, X. (2023). The impact of public environmental concern on environmental pollution: The moderating effect of government environmental regulation. *PLOS ONE*, 18(8), e0290255. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290255>
- Matangaran, J. R., Anisa, I. N., Adlan, Q., & Mujahid, M. (2023). Changes in floristic diversity and stand damage of tropical forests caused by logging operations in North Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 23(12). <https://doi.org/10.13057/biodiv/d231233>
- Nasution, H. (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Djambatan.
- Odum, E. P. (1993). *Dasar-dasar ekologi/terj. Tjahjono Samingan*. Gadjah Mada University Press.



- Pujiyanto, S., & Fatimah, R. S. (2016). *Buku Siswa Menjelajah Dunia Biologi 1 Untuk Kelas X SMA dan MA Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam*. Tiga Serangkai.
- Rahmadi, T. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Sakuntala, D., Majid, M. S. A., Aliasuddin, A., & Suriani, S. (2022). Causality between Green Stock Market with Monetary Policy, Global Uncertainty, and Environmental Damage in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(6), 215–223. <https://doi.org/10.32479/ijeep.13348>
- Sardar, Z. (1982). Why Islam Needs Islamic Science. *New Scientist*.
- Soemarwoto, O. (1999). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Penerbit Djambatan.
- Subagyo, J. (2002). *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*. Rineka Cipta.